

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program subsidi. Di Indonesia, penerimaan pajak memberikan kontribusi lebih dari 80% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2020, sehingga keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun demikian, pengelolaan perpajakan nasional masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta belum meratanya penerapan sistem administrasi pajak yang efektif. Menurut Budiman (2022), keberhasilan suatu sistem perpajakan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kejelasan regulasi, serta dukungan teknologi yang memadai, terutama dalam kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian pasca pandemi.

Salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini diterapkan atas penghasilan yang diperoleh individu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun imbalan lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, setiap penerimaan penghasilan dari pemberi kerja umumnya telah dikenakan potongan pajak terlebih dahulu sebelum diterima oleh pegawai. Kewajiban pemotongan pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa pemberi kerja bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21. Ketentuan pelaksanaannya diuraikan lebih rinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

16/PJ/2016 yang memuat pedoman mengenai tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 21 secara sistematis.

KPP Pratama Malang Utara dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki sistem administrasi perpajakan yang sudah terintegrasi dengan teknologi informasi dan menerapkan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 secara sistematis, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi sistem akuntansi perpajakan modern. Di KPP Pratama Malang Utara, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan secara terkomputerisasi melalui sistem terintegrasi dengan data penghasilan dan status PTKP pegawai. Sistem ini meningkatkan efektivitas dan ketelitian perhitungan, namun tetap memerlukan kompetensi petugas agar dapat menghindari kesalahan input dan memastikan penerapan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018), PPh Pasal 21 merupakan bentuk *withholding tax* yang menjamin kesinambungan penerimaan negara melalui pemotongan pajak di muka. Oleh karena itu, pemahaman petugas terhadap prosedur dan dasar hukum perpajakan menjadi penting untuk menciptakan kepatuhan dan akuntabilitas pelaporan.

Meskipun ketentuan mengenai PPh Pasal 21 telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, praktik pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan. Penelitian yang dilakukan oleh Shofawi (2020) mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan maupun lembaga yang belum menerapkan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara benar, khususnya terkait penghitungan bonus dan penghasilan tidak tetap lainnya. Kondisi tersebut kerap menimbulkan ketidaksesuaian data pelaporan serta berpotensi menyebabkan timbulnya sanksi administratif dari otoritas perpajakan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kompetensi dan pemahaman yang memadai dari petugas pajak internal atau bagian keuangan sangat diperlukan agar pelaksanaan kewajiban

perpajakan dapat dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Akuntansi pajak adalah proses pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun instansi pemerintah. Akuntansi pajak juga membantu memastikan bahwa penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa proses dokumentasi transaksi yang berpengaruh terhadap pajak, seperti gaji pegawai, tunjangan, potongan PPh Pasal 21, dan setoran ke kas negara. Bagi instansi pemerintah seperti kantor pelayanan pajak, akuntansi pajak menjadi sangat penting karena menyangkut kredibilitas lembaga itu sendiri sebagai pelaksana sekaligus pengawas perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021), dijelaskan bahwa sistem akuntansi pajak yang baik dapat mencegah kesalahan dalam pelaporan dan mempermudah proses audit. Bahkan, dengan adanya sistem pencatatan yang akurat, potensi sanksi pajak akibat kesalahan administratif juga bisa diminimalkan. Oleh karena itu, Pemahaman tentang akuntansi pajak perlu dimiliki oleh setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan di instansi publik.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Malang Utara menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem terpusat dalam proses penghitungan PPh Pasal 21. Meskipun sistem akuntansi pajak telah mengalami digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi seperti Coretax, GPP (Gaji Pegawai Pusat), dan SIKEU (Sistem Informasi Keuangan), masih ditemukan kesenjangan pemahaman di antara pegawai terkait mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 secara detail. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penghitungan pajak yang sepenuhnya dijalankan secara otomatis oleh sistem, sehingga sebagian pegawai hanya menerima hasil akhir tanpa memahami proses dan dasar perhitungannya. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Maulana (2021) yang menegaskan bahwa modernisasi digital dalam bidang akuntansi pajak harus disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia

agar teknologi tidak sekadar digunakan, tetapi benar-benar dipahami untuk mendukung akurasi dan akuntabilitas pelaporan.

Meskipun tingkat ketelitian dan kebenaran pelaporan pajak di KPP Pratama Malang Utara dinilai sudah cukup baik, pemerataan pelatihan teknis terkait sistem akuntansi perpajakan masih belum optimal. Kegiatan pelatihan umumnya hanya diberikan kepada pihak tertentu seperti bendahara, sementara unit kerja lain seperti Account Representative cenderung hanya menerima output perhitungan pajak tanpa terlibat secara langsung dalam proses akuntansinya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan kurangnya keterlibatan lintas bagian dalam pengelolaan sistem informasi perpajakan. Romney dan Steinbart (2015) menekankan bahwa efektivitas suatu sistem informasi akuntansi dalam organisasi publik sangat bergantung pada tingkat literasi teknologi dan partisipasi seluruh personel yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait prosedur dan mekanisme perpajakan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pajak yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu. Jika sebagian besar penelitian mengenai PPh Pasal 21 lebih banyak dilakukan pada sektor perusahaan swasta, penelitian ini justru menganalisis penerapan sistem akuntansi PPh Pasal 21 di lingkungan instansi pemerintah, khususnya KPP Pratama sebagai pelaksana kebijakan perpajakan negara. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implementasi perhitungan PPh Pasal 21 yang sudah memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) dan SIKEU (Sistem Informasi Keuangan), sehingga mampu memberikan gambaran aktual mengenai modernisasi sistem perpajakan di instansi pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sistem akuntansi perpajakan khususnya PPh Pasal 21 diterapkan dalam proses penggajian pegawai di KPP Pratama Malang Utara. Kajian ini juga bertujuan mengevaluasi apakah prosedur yang berjalan telah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta menilai tingkat pemahaman dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan, baik kendala teknis seperti kesalahan perhitungan maupun kendala non-teknis seperti kurangnya pelatihan atau koordinasi antardivisi.

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan sistem akuntansi perpajakan yang efektif dan sesuai regulasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna perbaikan sistem administrasi perpajakan di instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Lestarini et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman teknis petugas KPP masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan sistem perpajakan yang efisien dan akurat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana implementasi sistem akuntansi pajak PPh Pasal 21 di lingkungan KPP Pratama Malang Utara?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi KPP Pratama Malang Utara dalam proses penerapan sistem akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntansi pajak PPh Pasal 21?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan di KPP Pratama Malang Utara.

2. Untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
3. Untuk menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi oleh KPP Pratama Malang Utara dalam proses penerapan sistem akuntansi pajak PPh Pasal 21.
4. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntansi pajak, khususnya terkait PPh Pasal 21.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi perpajakan sektor publik yang masih jarang dibahas dalam kajian akademik. Dengan mempelajari bagaimana sistem akuntansi PPh Pasal 21 diterapkan atas gaji Pegawai Negeri Sipil di KPP Pratama Malang Utara, penelitian ini membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana sistem pajak dijalankan dalam instansi pemerintah. Pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor swasta, baik dari sisi aturan, struktur organisasi, maupun tanggung jawab keuangan.

Penelitian ini tidak hanya menyajikan data nyata di lapangan, tetapi juga memperkuat teori-teori yang membahas sistem informasi akuntansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, hasilnya juga bisa digunakan untuk mengembangkan model atau kerangka kerja baru yang dapat membantu menilai seberapa efektif sistem akuntansi pajak dijalankan di instansi pemerintah. Hal ini penting agar teori dan praktik bisa saling mendukung, serta menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara kebijakan pajak dan sistem keuangan negara.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan dampak langsung bagi instansi pemerintah, khususnya bagi pengelola keuangan dan sistem perpajakan di lingkungan KPP. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, termasuk dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya sistem akuntansi yang lebih akurat dan terstruktur, diharapkan tingkat kepatuhan pajak pegawai meningkat dan potensi kesalahan dapat diminimalkan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan berharga bagi auditor internal maupun eksternal dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntansi pajak. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan integrasi sistem informasi keuangan dengan sistem perpajakan yang lebih komprehensif, sehingga mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.